PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN MEDIK, DAN

KETUA UMUM IKATAN DOKTER INDONESIA

Nomor : 126/Dikti/Kep/2001

Nomor : KS.01.02.1.5.3210

Nomor : 469/PB/E.1/06/2001

Tentang

PENGELOLAAN SISTEM DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROFESI BIDANG KEDOKTERAN

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh Juni tahun dua ribu satu, di

Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Direktur Jenderal Pendidikan

 Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak dalam

 jabatannya untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Nasional RI,

 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Prof. Dr. dr. M. Ahmad Sjojosugito, MHA,FICS, Direktur Jenderal Pelayanan

 Medik Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI, dalam hal ini

 bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Departemen Kesehatan dan

 Kesejahteraan Sosial RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. Prof. Dr. dr. F. A. Moeloek, SpOG, Wakil Ketua Umum I / Ketua terpilih

 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dalam hal ini bertindak dalam

 jabatannya untuk dan atas nama Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia,

 selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional

dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial tentang Pendidikan Profesi

Bidang Kedokteran Nomor: 3/U/SKB/2001 dan Nomor: 232/Memkes-Kesos/SKB/III/2001 perlu disusun perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktur Jenderal Pelayanan Medik dan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Maksud perjanjian kerjasama adalah untuk menjabarkan pengelolaan sistem

 dan penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;

2. Tujuan perjanjian kerjasama adalah untuk mengatur wewenang dan tanggung

 jawab masing-masing pihak dalam upaya menilngkatkan kualitas dan

 kuantitas pendidikan profesi bidang kedokteran.

Pasal 2

Lingkup perjanjian kerjasama meliputi :

1. Penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kedokteran;

2. Pembukaan dan penutupan program studi;

3. Penetapan kurikulum pendidikan;

4. Sertifikasi;

5. Pengelolaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan;

6. Rumah Sakit sebagai tempat praktek pendidikan profesi bidang kedokteran;

7. Evaluasi dan ujian nasional.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas ;

1. Pembinaan akademik penyelenggaraan program studi sarjana Kedokteran;

2. Pembukaan dan penutupan program studi sarjana kedokteran dan program studi

 profesi dokter atas drekomendasi Pihak Kedua dan Pihak Ketiga;

3. Penyusunan dan penetapan kurikulum pendidikan program studi profesi dokter

 bersama-sama dengan Pihak Ketiga;

4. Penetapan penyelenggaraan program studi sarjana kedokteran dan progaram

 studi profesi dokter atas rekomendasi Pihak Ketiga;

5. Pemutakhiran kurikulum program studi sarjana kedokteran dan program studi

 profesi dokter secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan memper-

 hatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas ;

1. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat

 praktek pendidikan dokter atas usul pusat pendidikan kedokteran dan

 rekomendasi Pihak Ketiga;

2. Penetapan rumah sakit sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan tempat

 praktek bagi pendidikan dokter spesialis tertentu dan dokter spesialis

 konsultan tertentu bersama-sama dengan Pihak Ketiga;

3. Penetapan kebijakan jenis dan jumglah kebutuhan tenaga dokter, dokter

 spesialis konsultan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;

4. Memfasilitasi peningkatan dan pengembangan sarana kesehatan sebagai tempat

 pendidikan profesi bidang kedokteran.

Pasal 5

PIHAK KETIGA mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas;

1. Pembukaan dan penutupan program studi profesi dokter spesialis dan dokter

 spesialis konsultan;

2. Penetapan penyelenggaraan program studi profesi dokter spesialis dan

 dokter spesialis konsultan di pusat Pendidikan Kedokteran;

3. Proses penerimaan calon peserta didik program dokter spesialis dan dokter

 spesialis konsultan setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Kedua;

4. Penyusunan dan penetapan kurikulum program studi profesi dokter spesialis

 dan dokter spesialis konsultan;

5. Akreditasi pusat pendidikan kedokteran secara periodik selambat-lambatnya

 10 tahun;

6. Pemutakhiran kurikulum program studi profesi dokter spesialis dan dokter

 spesialis konsultan secara periodik selambat-lambatnya 10 tahun dengan

 memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan;

7. Penetapan format sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis

 konsultan;

8. Penerbitan sertifikasi dokter, dokter spesialis, dan dokter spesialis

 konsultan bersama-sama pusat pendidikan kedokteran;

9. Penerbitan sertifikasi bagi profesi bidang kedokteran lulusan luar negeri

 yang telah menyelesaikan program adaptasi bersama-sama pusat pendidikan

 kedokteran;

10. Evaluasi belajar pada akhir pendidikan untuk penerbitan sertifikasi dokter,

 dokter spesialis, dan dokter spesialis konsultan bersama-sama pusat

 pendidikan kedokteran;

11. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan profesi bidang

 kedokteran.

Pasal 6

1. Para pihak secara bersama-sama bertanggung jawab atas penetapan besaran dan

 pengawasan penggunaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan profesi

 kedokteran sesuai dengan pasal 3 Keputusan Bersama Menteri Pendidikan

 Nasional dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor: 3/U/SKB/2001

 dan Nomor 232/Menkes-Kesos/SKB/III/2001 tenteng Pendidikan Profesi Bidang

 Kedokteran;

2. Kewenangan pemungutan dan penerimaan sumbangan penyelenggaraan pendidikan

 profesi kedokteran dilaksanakan oleh pusat pendidikan kedokteran.

Pasal 7

Kewenangan dan tanggung jawab Pihak Ketiga dilaksanakan Pengurus Besar Ikatan

Dokter Indonesia yang dijalankan oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.

Pasal 8

1. Perubahan dan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan perjanjian kerja-

 sama ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu tiga bulan setelah

 diinformasikan;

2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga yang mempunyai kekuatan

 hukum yang sama bagi para pihak.

 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Direktur Jenderal Pelayanan Medik

 ttd ttd

Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro Prof.Dr.dr.M.Ahmad Djojosugito,MHA,FICS

PIHAK KETIGA

a/n. Ketua Umum IDI

Wakil Ketua Umum I/Ketua Terpilih PB IDI

ttd

Prof.Dr.dr. F.A. Moeloek, SpOG